# RESTRUKTURISASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

# **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum

Oleh:

**NUR DWI SUSIANTO**0310100201



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

# LEMBAR PERSETUJUAN

# RESTRUKTURISASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun oleh:

NUR DWI SUSIANTO 0310100201

Disetujui pada: Juli 2007

**Pembimbing Utama** 

**Pembimbing Pendamping** 

HERLIN WIJAYATI,S.H.,M.H NIP. 131573931 AAN EKO WIDIARTO,S.H.,M.Hum NIP. 132310447

Mengetahuai Ketua Bagian Hukum Tata Negara

<u>HERLIN WIJAYATI,S.H.,M.H.</u> NIP. 131573931

# **LEMBAR PENGESAHAN**

# RESTRUKTURISASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun oleh:

NUR DWI SUSIANTO 0310100201

Disetujui pada: Agustus 2007

**Pembimbing Utama** 

**Pembimbing Pendamping** 

HERLIN WIJAYATI,S.H.,M.H NIP. 131573931 AAN EKO WIDIARTO,S.H.,M.Hum NIP. 132310447

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

ISROK, Dr. S.H.,M.S. NIP. 130531851 <u>HERLIN WIJAYATI,S.H.,M.H.</u> NIP. 131573931

Mengetahui Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, SH., M.S. NIP. 131472741

## **ABSTRAKSI**

NUR DWI SUSIANTO, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, *Restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Herlin Wijayanti, S.H.,M.H; Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum.

Suburnya praktek korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi tidak lagi tergolong sebagai tindak kejahatan biasa melainkan telah menjadikan suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime). Hal ini mendapat perhatian dari pemerintah sehingga pada tahun 1999 dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "Dalam hal waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi". Pada tahun 2002 dibentulah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana juga dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Pengadilan Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi menimbulkan kontroversi dan pertentangan terkait dengan kewenangan dan pembentukan Pengadilan Tipikor.

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menganalisis subtansi hukum dan sinkronisasi hukum untuk mendapatkan kejelasan mengenai keserasian ketentuan norma hukum dan perundang-undangan terkait dengan keberadaan pengadilan khusus korupsi. Dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkumpul kemudian dilakukan studi pustaka dan content analysis, dimana dilakukan penelusuran terhadap berbagai literatur maupun dokumen yang akan diuraikan dan dihubungkan dengan permasalahan sehingga dapat disajikan penulisan sistematis yang menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang telah dirumuskan diatas.

Penulisan ini meneliti tentang konflik hukum akibat terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Konflik hukum akibat terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi konflik kewenangan dan peraturan hukumnya. Perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam mengadili dan memutus perkara korupsi, sedangkan perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Kejaksaan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara korupsi. Konflik hukum terkait peraturan hukumnya muncul akibat pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Pembentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD

RI 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah melakukan penelitian dan analisis dapat dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: proses peradilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan di Indonesia pada saat ini dilakukan oleh 2 (dua) badan peradilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menyebabkan terjadinya trialisme hukum dan pembentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan pertentangan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun secara horizontal.

meningkatkan efektifitas dan efesiensi Untuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka penulis mengusulkan perlu dilakukan restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penulis berpendapat terdapat sedikitnya tiga komponen yang perlu mendapat perhatian, yaitu: faktor struktur, peraturan hukum dan personil pengadilan (hakim). Upaya restrukturisasi struktur dengan menyerahkan kewenangan mengadili dan memutus perkara korupsi menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan peraturan hukum, maka perlu dilakukan harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum undang-undang tentang pengadilan khusus korupsi. Untuk meningkatkan kewibawaan lembaga peradilan dilakukan dengan peningkatan pengawasan terhadap perilaku hakim, yang mana pengawasan itu dilakukan secara internal kelembagaan (Dewan Kehormatan) dan secara eksternal (Komisi Pemberantas Korupsi, Komisi Yudisial dan masyarakat umum).



# KATA PENGANTAR

Semoga seluruh mahkluk berbahagia, selamat dan sejahtera.

Puji syukur dan bahagia penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dan lindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia tepat pada waktunya.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta seluruh staf.
- 2. Ibu Herlin Wijayanti, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Tata Negara dan pembimbing dalam penulisan ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pencerahan dan motivasi kepada penulis
- 3. Bapak Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dalam penulisan ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pencerahan dan motivasi kepada penulis
- 4. Ibunda tercinta yang telah mencurahkan segenap doa, restu, dan cinta kasih yang begitu luas tak terbatas kepada kami (putra putra-Mu) yang selalu rindu dan sayang kepada ibunda.

- 5. Eyang tercinta yang telah memberikan segenap doa, restu dan kasih sayang yang begitu luas tak terbatas serta mengajarkan cinta kasih dan keluhuran budi kepada kami (putra putra-Mu) yang selalu rindu dan sayang kepada Eyang.
- 6. Ayahanda tercinta yang telah mencurahkan segenap restu, pencerahan dan tauladan yang luhur kepada kami (putra putra-Mu) yang selalu rindu dan sayang kepada ayah.
- 7. Kakak dan Adik tercinta yang menyayangi, memanjakan dan memotivasi penulis untuk pantang menyerah dan menjadi seorang yang tangguh.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Terima Kasih, Semoga kebahagiaan, keselamatan dan keberuntungan bersama kita.

Malang, Agustus 2007



# Halaman Persembahan

Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Kuwasa

Mugi paring kabul ingkang dados maksud lan kajatine para umat sedoyo, Gusti mugi rentahan welas lan ngapuraning Gusti dumateng para umat, Gusti mugi karsa ndawahake samodraning berkah dateng para umat, nyirnakaken sagunging susah lan sakit.

Paring wewahing sugeng lan senengipun para kawula.

# (Drs. Sosrokartono)

Engkau harus melihat tanpa mata.
Engkau harus mendengar tanpa telinga.
Engkau harus berjalan tanpa kaki.
Engkau harus bekerja dan berbicara tanpa menggunakan tangan dan lidah.
Bahkan engkau harus mati selagi hidup,
Dan sesudah itu engkau dapat mendengar Sabda Tuhan dan bertemu dengan Dia

# (Guru Angad)

Aku terlahir sebagai pemimpin Aku selalu berjuang untuk menguasai Berkuasa <mark>atas segal</mark>a yang <mark>ada d</mark>alam diri

Barang siapa yang dapat menguasai dirinya sendiri Maka ia berkuasa di dunia ini.

Hidup bagiku adalah <mark>pe</mark>rjuangan d<mark>an</mark> pengabdian Berjalan di dalam keselamatan dan keberuntungan Tujuanku bahagia dan berkarya

Semoga seluruh mahkluk berbahagia, selamat dan sejahtera Semoga cinta kasih berkuasa atas diri kami

(Nur Dwi Susianto)

ARDIOENA.

Salam bahagia,

Telah usai sudah saat-saat menuntut ilmu dan kebajikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Usainya belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tidak berarti berhentinya belajar dan menuntut ilmu. Bagi kami belajar dan menuntut ilmu adalah sebuah keharusan yang terus berjalan sampai tarikan nafas terakhir.

Betapa saya bersyukur dan bahagia belajar di FH-UB ini. Banyak cerita dan warna beriringan silih berganti menghiasi dan memperindah perjalan nasib. Bersyukur dan berbahagia karena saya dapat bertemu dengan temanteman yang baik. Berbagi kesenangan dan kegembiraan, berbagi cerita dan canda, berbagi ilmu dan pengalaman, serta bersama-sama berjalan berusaha untuk meningkat kualitas diri.

Untuk-Mu dan hanya karena-Mu, ku ucapkan terima kasih atas segala kegembiraan-kegembiraan yang Engkau bagikan untuk-ku. Dengan-Mu bersama-sama terus berjalan ke muka untuk menjadi yang terdepan. Dengan-Mu bersama-sama terus beranjak naik menuju puncak kejayaan. Dengan-Mu bersama-sama berjuang menggapai bintang kemuliaan.

Dalam sebuah karya yang jauh dari kesempurnaan, ku awali langkahku menjemput cita. Ku harapkan doa dan maaf-mu:

Aditya Ramadhan

- Rofig

- Ady kediri

- Rudy

- M. Farid Bisri

- Heri Fpk

M. Anam

- Pramudianto

14

\_\_\_\_\_\_

Prayuda Anggara

- Lukman Hakim

Parmanto

- Hendro-Madiun

- Sri Honey Susila

- Wahyu Arif

Yudhita Ramadan

Wahyu Bowo

Dan teman-teman-ku lainnya yang tidak ku sebutkan, rasa hormat-ku tidak berbeda terhadap-mu/

Untuk yang diistimewakan dan dikagumi, seorang putri yang memiliki kecantikan hati dan budi dengan segala kelebihan serta kekurangannya. Adanya ia menghangatkan rasa yang lama sepi, ku jadikan semangat dalam perjalanan nasib, ku tempatkan ia di dalam singgasana terindah di dalam sana, berjuang dan berjalan beriringan menuju kebahagiaan dan kemuliaan.

Ku berharap kita dapat bertemu dan berjodoh dalam perjalanan nasib. Janganlah biarkan diri ini dalam ketakutan dan kegelisahan. Jika kita dalam keraguan, kebimbangan, dan ketidak-tahuan harus ke mana, maka berjalanlah di jalan "keselamatan dan kabejo" serta ber-meditasi-lah dengan segenap rasa. Biarkan intuisi nurani membimbingnya dan tetaplah berusaha.

Cukup sudah ku rasa kata-kata ini, dan sekali lagi ku ucapakan terima untuk-mu. Tak lupa ku panjatkan terima kasihku, rasa syukurku, dan semua harapanku kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan "Pengayoman-Nya" dan "Cinta Kasih-Nya" yang tiada batas.

Tetap Semangat Melangkah maju dan berkarya Membangun Indonesia-ku tercinta Menuju bangsa-ku yang Mulia

Terima Kasih Tuhan, Semoga Tuhan Memberkati, Semoga seluruh mahkluk berbahagia, selamat dan sejahtera. Amin.

Salam Bahagia,

Nur Dwi Susianto

# DAFTAR ISI

LEMBAI	R PERSETUJUAN	i			
LEMBAR PENGESAHAN ii					
ABSTRAKSI					
KATA Pl	ENGANTAR	v			
HALAM.	AN PERSEMBAHAN	vi			
DAFTAR	R ISI	X			
DAFTAR	R SKEMA DAN TABEL	хi			
	CITAS BDA.				
	PENDAHULUAN Latar Belakang				
BAB I:	PENDAHULUAN				
1.	Latar Belakang	1			
2.	Rumusan Masalah	5			
3.	Tujuan Penelitian	5			
4.	Kegunaan Penelitian	5			
5.	Sistematika Penulisan	6			
	KAJIAN PUSTAKA	_			
	0				
2.	Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara	12			
	<ul><li>2.1. Teori John Locke</li><li>2.2. Teori Montesquieu</li></ul>	12			
2	2.2. Teori Montesquieu	13			
3.	Kelembagaan Negara	14			
	3.1. Konsep tentang Organ Negara	14			
	3.2. Pembedaan Lembaga Negara dari Segi	1.6			
	Hirarki dan Segi Fungsi				
	3.3. Format Kelembagaan Negara dalam UUD 1945	20			
4.					
	4.1. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman				
	4.2. Struktur Organisasi Kehakiman	22			
ER.	4.3. Tata Kerja dan Pengawasan Lembaga Peradilan	23			
	Menurut SK Menteri Kehakiman	23			
	4.3.2. Pengawasan Kerja Lembaga Pengadilan				
	4.5. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman				
	4.5.1. Kemandirian Lembaganya				
	4.5.2. Kemandirian Proses Peradilannya				
	4.6. Reformasi Penegakan Hukum dan Masalah	54			
	Penegakan Hukum	3/			
5	Harmonisasi Hukum	37			
5.	Turinomousi Turum	51			

<b>BAB III:</b>	METODE PENELITIAN	
1.	Metode Pendekatan	41
2.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
3.	Metode Pengumpulan Data	43
4.	Teknik Analisis Data	44
5.		
	PEMBAHASAN	
1.	Penyelenggaraan Peradilan Korupsi di Indonesia	46
	1.1 Kewenangan Badan Peradilan di Lingkup	
	Kekuasaan Kehakiman	46
	10 D 1 D 11 IZ	
	oleh Pengadilan Negeri	52
	1.3. Penyelenggaraan Peradilan Korupsi	
	oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	59
2.	Konflik Hukum Akibat Terbentuknya Pengadilan	
	Tindak Pidana Korupsi	66
3.	Urgensi Restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	72
4.	Upaya Restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	78
5.		
	Tindak Pidana Korupsi	80
6.	Harmonisasi Peraturan Hukumnya	81
7.	Meningkatkan Sumber Daya Manusiannya	85
BAB V:	PENUTUP	
1.	Kesimpulan Saran S	90
		93
	PUSTAKA PAGE STATE OF THE PUSTAKA	
DAFTAR	PUSTAKA	95
	73 17 FI. 11 775	

# DAFTAR SKEMA DAN TABEL

Skema 1: Kerangka Teori dan konseptuan	11				
Skema 2: Tata Kerja Lembaga Pengadilan					
Skema 3: Badan-Badan Peradilan di Lingkup  Kekuasaan Kehakiman	46				
Skema 4: Restrukturisasi Pengadilan Tipikor	86				

# Tabel:

Skema:

Tabel 1: Analisis SWOT Peradilan Korupsi	
oleh Pengadilan Negeri	58
Tabel 2: Analisis SWOT Peradilan Korupsi	

		スロムノハスは		
oleh Pengadilan	Tipikor		1.6.7.1	6.

# BAB I PENDAHULUAN

# 1. LATAR BELAKANG

Korupsi di Indonesia pada saat ini merupakan virus perusak yang telah menyebar ke seluruh organ pemerintahan dan masyarakat. Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan telah mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Berdasarkan laporan *Transparency Internasional* sejak 1998-2004, Negara Indonesia selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat 6 terkorup dari 85 negara, tahun 1999 pada peringkat 3 terkorup dari 98 negara, tahun 2000 pada peringkat 5 terkorup dari 90 negara, tahun 2001 pada peringkat 4 terkorup dari 91 negara, tahun 2002 pada peringkat 6 terkorup dari 102 negara, tahun 2003 pada peringkat 6 terkorup dari 133 negara dan terakhir di tahun 2004, Indonesia sebagai negara terkorup ke 5 dari 146 negara<sup>1</sup>.

Peningkatan praktek korupsi yang tidak terkendali akan mendatangkan suatu kehancuran bagi negara dan warga negaranya. Merajalelanya korupsi menjadikan momok penghancur perekonomian negara, meningkatkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan jumlah pengaguran dan mematikan keadilan di dalam lembaga peradilan. Suburnya praktek korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi tidak lagi tergolong sebagai tindak kejahatan biasa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://www.pemantauperadilan.com/detai.php?id=232&opini. 04 juli 2005, diakses 3 Februari 2007.

melainkan telah menjadikan suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime).

Perkembangan praktek korupsi merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang buruk dan tidak terawasi dengan benar. Faktor lain yang menjadikan korupsi di Indonesia tumbuh subur karena dipergunakannya landasan hukum yang memiliki banyak kelemahan dan tidak adanya mekanisme *check dan balance*. Kelemahan-kelemahan hukum dijadikan oleh para koruptor berkelit dari jeratan hukum dan bahkan melegalkan praktek korupsi sehingga korupsi menjadi melembaga dan menjadi membudaya.

Penanganan korupsi oleh pemerintah telah dimulai sejak tahun 1960. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 28 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Pada tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim pemberantas korupsi ini dibuat sementara sampai dibentuknnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang disebut KPK. Pembentukan KPK merupakan pembentukan komisi pemberantasan korupsi pertama yang memiliki kewenangan yang luar biasa dan menjadi komisi superbody. Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Permaslahan Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004. Hal 1

juga dibentuk mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut pengadilan Tipikor. Namun dalam perkembangan pembentukan Pengadilan Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi menimbulkan kontroversi dan perdebatan diantara pakar hukum sehingga pada akhirnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dimohonkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi bertentanggan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; menyatakan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Kontroversi dari pembentukan Pengadilan Tipikor berkaitan dengan kewenangan dalam mengadili perkara dan pengaturan pembentukan pengadilan Tipikor. Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian kasus korupsi yang ditangani oleh Timtas Tipikor dan Kejaksaan yang memiliki kewenangan penuntutan terhadap perkara korupsi akan dilimpahkan pada pengadilan umum sedang kasus korupsi

yang ditangani KPK dilimpahkan pada pengadilan Tipikor. Hal ini tentunya akan menciptakan diskriminasi dan dualisme penegakan hukum.

Penelitian ini difokuskan terhadap keberadaan Pengadilan Tipikor yang sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945). Hal ini dianggap penting karena pemberatasan korupsi di Indonesia selama ini tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Ketidak-efektivitasan pemberantasan korupsi disebabkan oleh banyaknya mafia peradilan di setiap tingkat pengadilan (pertama, banding, kasasi). Mafia peradilan membuat banyak kasus korupsi macet, banyak terdakwa korupsi yang divonis bebas dari pada terdakwa korupsi yang divonis bersalah serta lambat dalamnya proses pengadilan kasus korupsi. Selain itu, adanya perdebatan tentang keberadaan pengadilan Tipikor di Indonesia, dimana ada pihak-pihak yang menganggap keberadaan pengadilan Tipikor sangat urgent dan pihak lain yang menilai keberadaan pengadilan Tipikor belum dirasa penting. Pihak-pihak yang keberatan atas keberadaan pengadilan Tipikor berasumsi untuk mengadili korupsi dapat diupayakan dengan mengoptimalkan peranan pengadilan yang ada. Dari permasalahan diatas kiranya apakah keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dirasa urgent atau tidak.

Dari latar belakang diatas, sangat penting sekali diadakan penelitian yang mendalam terhadap susunan dan kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau diskriminasi dalam mengadili perkara korupsi serta upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan hukum yang dapat diangkat dari latar belakang dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- Apa konflik hukum akibat terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ?
- 2. Bagaimana bentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD RI 1945 ?

# 3. TUJUAN PENULISAN

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dalam upaya restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan analisis dan pengakajian hukum yang dipergunakan:

- Untuk mendiskripsikan konflik hukum akibat terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 2. Untuk menganalisis dan menata Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

# 4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang bisa diperoleh disamping tujuan di atas adalah sebagai berikut:

# 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan pada disiplin Hukum Tata Negara pada umumnya dan Hukum Kelembagaan pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

# Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan reformasi sistem peradilan, strategis pemberantasan korupsi dan pembuat undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan datang.

# Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perubahan undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan datang dan meningkatkan pelaksanaan *check and balance* antarlembaga negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

# 5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang masingmasing terdiri dari beberapa subbab. Dibawah ini diuraikan tiap-tiap bab secara singkat :

## BABI: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan.

## BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang definisi- definisi dan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah. Hal tersebut akan didapat dari studi kepustakaan dan penelusuran internet.

#### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, sistematika penulisan, dan definisi konsepsional.

#### BAB IV: **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat

#### BAB V: **PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam bab IV, serta memberikan saran-saran.

# BAB II KAJIAN PUSTAKA

# 1. Kerangka Teori dan Konseptual

Konsepsi negara hukum lahir dari gagasan untuk menetang absolutisme dan kesewenang-wenangan penguasa. Negara Hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Secara garis besar ada beberapa ciri khas dari negara hukum, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk dan menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum.
- d. Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan.

Salah satu pilar atau asas utama dalam negara hukum adalah pembagian kekuasaan. Teori mengenai pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan negara sangat penting untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan jika dilihat dari sifatnya maka dapat kita temukan dua macam

penggolongan, yaitu; horizontal dan vertikal. Pemisahan kekuasaan horizontal adalah kekuasaan dipisah-pisah ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balance*). Pembagian kekuasaan bersifat vertikal adalah perwujudan kekuasaan dibagi secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat

Amandemen UUD RI 1945 memunculkan perubahan dan pembentukan lembaga negara. Lembaga negara dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi herarki. Ada dua kriteria untuk membedakan lembaga negara dari segi hirarki, yaitu (i) kriteria hirarki bentuk sumber normatifnya yang menentukan wewenangnya dan (ii) kualitas fungsi yang bersifat utama (*primary organs*) atau penunjang (*auxiliary organs*). Sedangkan lembaga negara dilihat dari segi fungsi dapat dibedakan menjadi tiga ranah (domain), yaitu: (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administrator, bestuurzorg*), (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. 4

Pilar atau asas utama lain negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Tolak ukur independensi dan ketidak-berpihakan peradilan serta kemandirian kekuasaan kehakiman dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakim.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformas*i, Konpress, Jakarta: 2006. hal 106
<sup>4</sup> ibid. hal 113

Di Indonesia dalam bidang kekuasaan kehakiman terdapat dua lembaga pelaksana, yaitu Mahkamah Agung (*ordinary court*) dan Mahkamah Konstitusi (*constitusi court*), tetapi juga ada pula Komisi Yudisial (*code of ethics*). Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>


Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara pemegang kekuasaan kehakiman yang merupakan peradilan khusus, mengadili perkara di bidang hukum tertentu atau subyek hukum tertentu. Peradilan Umum adalah adalah peradilan bagi masyarakat pada umumnya, mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Selain itu, di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan dalam penyelenggaraan peradilan di samping penyelenggaraan peradilan biasa. Pengkhususan ini semata-mata untuk melaksanakan peradilan umum bukan menciptakan lingkungan peradilan khusus atau pengadilan khusus. Pengkhususan di peradilan umum untuk membentuk yurisdiksi subtantif atau kamar-kamar dalam divisi khusus dan menciptakan hakim-hakim khusus.

Penyusunan kajian pustaka ini dilakukan dengan dasar kerangka "konsep negara hukum" guna memudahkan pemahaman dan adanya keterkaitan dengan topik dalam penelitian ini, dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

# Skema 1: Kerangka Teori dan Konseptual

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konpress, Jakarta: 2006. Hal 49

 $<sup>^6</sup>$  Kusnu Goesniadhie,  $Harmonisasi\ Hukum$ , JP BOOKS, Surabaya, 2006. hal.159  $^7$  Ibid.168.



Sumber: Diolah dari bahan hukum primer dan sekunder

# 2. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara

Salah satu pilar atau asas utama dalam negara hukum adalah pembagian kekuasaan. Teori mengenai pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan negara sangat penting untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara dilahirkan dari pemikiran John Locke dan Monterquieu.

# 2.1. Teori John Locke

John Locke lahir di sekitar Bristol sebagai putera seorang ahli hukum. Pikirannya tentang negara dan hukum dituangkan dalam bukunya yang berjudul "Two Treaties of Government". John Locke menganggap lahirnya negara karena adanya perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Tujuan diciptakan negara adalah untuk melindungi hak-hak alamiah. Hak alamiah yakni aturan-aturan untuk tingkah laku manusia dalam keadaan mereka yang alami. Hak-hak alamiah yang dimiliki sebagai manusia yakni hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Untuk melindungi hak-hak alamiah itu, manusia lalu menyelenggarakan perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat selanjutnya berkembang menjadi negara.<sup>8</sup>

Menurut John Locke, agar pemerintahan tidak sewenang-wenang harus ada pembedaan kekuasaan dalam negara sehingga kekuasaan negara perlu dibagi. Pembagian kekuasaan itu didasarkan pada pembagian tugas. Pembagian kekuasaan menurut John Locke dapat digolongkan dalam 3 macam, yaitu;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993. hal.90-92

- 1. Legislatif yaitu membuat atau menetapkan peraturan.
- 2. Eksekutif dan yudikatif yaitu melaksanakan peraturan peraturan yang telah ditetapkan, penegak hukum dan yang memberi hukum bagi pelanggaran hukum.
- 3. Federatif yaitu kekuasaan mengatur hubungan dengan negaranegara lain.<sup>9</sup>

# 2.2. Teori Montesquieu

Montesquieu adalah seorang ahli negara dan hukum terkemuka pertama di Perancis. Nama lengkapnya adalah Charles Secondat, baron de Labrede et de Montentesquieu. In merupakan seorang sarjana hukum yang hidup tahun 1688 – 1755. Montesquieu adalah seorang autodidact, yaitu seorang yang dengan pikirannya dan tenaganya sendiri telah memperoleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia menjabat sebagai hakim pada tahun 1714 di mahkamah tinggi di Bordeaux. Pada tahun 1726, ia mengundurkan diri dari jabatnya untuk melakukan perjalanan keliling Eropa dengan tujuan mencari pengalaman.

Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakannya pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan dan masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yaitu:

 Legislatif melaksanakan kekuasaan pembuatan perundangundangan.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid. hal.106-110

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid. hal. 116

- 2. Eksekutif melaksanakan kekuasaan pemerintahan (pelaksana undang-undang), dan
- 3. Yudikatif melaksanakan kekuasaan kehakiman (peradilan/kehakiman, untuk menegakkan perundang-undang yang dilanggar). 11

Pendapat Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan kemudian oleh Immanuel Kant diberi nama *Trias Politica* yang kemudian terkenal sebagai ajaran *Trias Politica* (Tri artinya tiga, As artinya poros/pusat, dan Politica artinya kekuasaan)<sup>12</sup>.

# 3. Kelembagaan Negara

# 3.1 Konsepsi tentang Organ Negara

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, menguraikan bahwa siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya organ negara itu tidak selalu berbentuk organik, lebih luas lagi dikata setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan bersifat menjalankan norma (*norm applying*). 13

Menurut Hans Kelsen, hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana dapat disebut sebagai organ negara. Dalam pengertian luas, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid. hal 116-117

Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993. hal.82-83 lihat dalam Ni'matul Huda, *Negara Hukum...*, Op.cit. hal.18

<sup>13</sup> Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel & Russell, New York, 1961. Hal 192 lihat dalam Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konpress, Jakarta: 2006. hal.36.

jabatan tertentu dalam kontek kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik dan penjabat publik. Dikatakan oleh Hans Kelsen "An organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific function. He is an organ because and in so far as he performans a law-creating or law-applying fungtion". <sup>14</sup> Kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan oleh fungsinya. Individu tersebut sebagai organ negara, karena ia menjalankan fungsi yang menciptakan hukum atau fungsi yang menerapkan hukum.

Disamping pengertian luas itu, Hans kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu. 15 Hakim adalah organ atau lembaga negara karena ia diangkat guna menjalankan fungsi dalam bidang yudikatif. Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah (i) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi itu dijalankan bersifat eksklusif; dan (iii) karena fungsi tersebut, individu berhak untuk mendapat gaji dari negara. 16

# 3.2 Pembedaan Lembaga Negara dari Segi Hirarki dan Segi Fungsi

Perkembangan ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat Indonesia serta pengaruh globalisme mempengaruhi perkembangan struktur organisasi negara kearah yang lebih responsif, efektif dan efesiensi dalam melakukan pelayanan publik. Perubahan struktur organisasi negara

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid hal. 37

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid. hal 40.

memunculkan lembaga-lembaga negara sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan negara yang dapat berbentuk dewan, komisi, badan atau otorita.

Lembaga-lembaga baru tersebut *state auxiliary organs* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Eksperimen kelembagaan ini memunculkan lembaga-lembaga baru seperti lembaga negara yang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antara lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi regulatif, administrasi dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

Amandemen UUD RI 1945 memunculkan perubahan dan pembentukan lembaga negara. Lembaga negara dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi herarki. Ada dua kriteria untuk membedakan lembaga negara dari segi hirarki, yaitu (i) kriteria hirarki bentuk sumber normatifnya yang menentukan wewenangnya dan (ii) kualitas fungsi yang bersifat utama (*primary organs*) atau penunjang (*auxiliary organs*). 17

Lembaga negara dilihat dari segi fungsi dapat dibedakan menjadi tiga ranah (domain), yaitu: (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana (administrator, bestuurzorg), (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada presiden dan wakil presiden yang merupakan satu-kesatuan institusi kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid. hal 106

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> ibid. hal 113

kehakiman terdapat dua lembaga pelaksana, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga ada pula Komisi Yudisial. Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat oergan atau lembaga negara, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

# 3.3. Format Kelembagaan Negara dalam UUD 1945

Teori hakikat kekuasaan yang diorganisasikan dalam struktur kenegaraan dapatkan digolongkan menjadi 5 teori, yaitu; kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara Indonesia menganut konsep kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan diwujudkan dalam pemahaman kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang diterima sebagai dasar-dasar kontruksi UUD RI 1945.

Prinsip kedaulatan hukum di Indonesia diwujudkan dalam gagasan Rechtstaat atau Rule of Law serta supremasi hukum. Konsep kedaulatan rakyat diwujudkan dalam instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara sebagai institusi hukum yang tertib yang menjamin tegaknya hukum dan sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat terdapat dua macam pembagian kekuasaan, yaitu; sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribusi atau division power).

<sup>19</sup> Ibid

Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, UII Press, Yogyakarta: 2004. Hal.10.

Pemisahan kekuasaan jika dilihat dari sifatnya maka dapat kita temukan dua macam penggolongan, yaitu; horizontal dan vertikal. Pemisahan kekuasaan horizontal adalah kekuasaan dipisah-pisah ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (check and balance). Pembagian kekuasaan bersifat vertikal adalah perwujudan kekuasaan dibagi secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Pembagian kekuasaan di Indonsia berdasarkan UUD RI 1945 yang asli menganut paham pemisahan kekuasaan yang bersifat vertikal (tercermin dengan adanya MPR sebagai lembaga tertinggi negara) dan pembagian kekuasaan (distribution of power). Pembagian kekuasaan tidak dipisah-pisahkan menurut fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan dibagibagi diantara tumpuan lembaga-lembaga negara dengan poros kekuasaan utama berada pada presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sekaligus pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini hanya sebagai *co-legislator*.

Di sisi lain, dijelaskan dalam UUD RI 1945 sebelum perubahan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Namun praktiknya, kekuasaan presiden dalam penentuan hakim agung sangat besar. Bahkan, saat itu Departemen Kehakiman memiliki pengaruh yang besar terhadap kedudukan para hakim.

Namun dengan adanya amandemen UUD RI 1945 menjadikan pembagian kekuasaan di Indonesia menganut paham pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal, dimana prinsip kesederajatan dan prinsip perimbangan secara tegas mulai diterapkan. Hal ini tercermin dengan diterapkannya prinsip *check and balance* antara lembaga-lembaga tinggi negara.<sup>21</sup> Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif secara tegas dipisah dan dipegang oleh lembaga yang berbeda.

Kekuasaan yudikatif atau dalam UUD RI 1945 disebut sebagai kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dan juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam rumpun cabang kekuasaan kehakiman terdapat lembaga Komisi Yudisial. Komisi ini bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki wewenang menyelenggarakan peradilan. Komisi yudisial bersifat mandiri yang memiliki wewenang mengusulkan hakim agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

# 4. Kekuasaan Kehakiman

# 4.1. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid. Hal. 11-12

Dalam UUD RI 1945 setelah amandemen perkembangan cabang kekuasaan kehakiman menjadi satu kesatuan sistem yudikatif berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi berdasarkan UUD RI 1945 memiliki tugas dan kewenangan mengadili pengujian undangundang terhadap Undang Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Agung dalam sistem hukum merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya. Adapun tugas dan fungsi Mahkamah Agung, yaitu; fungsi mengadili, fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, fungsi pengaturan, fungsi pengawasan dan pembinaan, fungsi pertimbangan dan nasihat hukum, fungsi administrasi.

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi yang semua berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan

tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkup peradilan tersebut, antara lain;<sup>22</sup>

- 1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkup peradilan umum;
- 2. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama;
- 3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; dan Pengadilan Militer (PM) dan;
- 4. Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkup peradilan militer.

Pada perkembangannya dikenal pula beberapa pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat Ad Hoc, diantara<sup>23</sup>:

- 1. Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Pengadilan Niaga.
- Pengadilan Perikanan.
- Pengadilan Anak.
- 6. Pengadilan Hubungan Kerja Industri.

# 4.2. Struktur Organisasi Kehakiman

Dalam struktur organisasi kekuasaan kehakiman terdapat beberapa fungsi yang dilembagakan secara internal dan eksternal. Berkaitan dengan jabatan-jabatan kekuasaan kehakiman terdapat penjabat-penjabat hukum,

<sup>23</sup> Ibid. Hal 50

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konpress, Jakarta: 2006. Hal 49.

diantaranya; penjabat penyidik, penjabat penuntut umum, penjabat dan penasehat hukum. Pada dewasa ini di lingkungan penjabat penyidik mengalami penambahan, antara lain; polisi, jaksa, penyidik Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dan penyidik pegawai negeri sipil ( yang pada saat ini di Indonesia berjumlah kurang lebih 52 macam).<sup>24</sup>

Sementara itu, dalam lingkungan internal organisasi pengadilan, dibedakan dengan tegas adanya 3 (tiga) jabatan yang bersifat fungsional, yaitu hakim, panitera, dan pegawai administarasi lainnya. Hakim adalah penjabat negara yang menjalankan kekuasaan negara dibidang yudisial atau kehakiman. Panitera dalam hal ini sebagai pegawai negeri sipil yang menyandang jabatan fungsional sebagai administrator perkara yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan, sedangkan pegawai administrasi biasa merupakan pegawai negeri sipil yang tunduk pada ketentuan kepegawai-negerian pada umumnya. <sup>25</sup> Penjabat dalam lingkungan pengadilan dapat digolongkan menjadi tiga tampuk kepemimpinan, yaitu: Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris.

Dalam lingkungan Mahkamah Agung terdapat perubahan struktur keorganisasian. Sebelumnya struktur keorganisasian di lingkungan Mahkamah Agung di pegang oleh Departemen Kehakiman. Namun sekarang, struktur keorganisasian Mahkamah Agung dipengang sendiri oleh Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Panitera tetap menangani administrasi perkara sebagaimana biasanya. Tugas sekretaris Mahkamah Agung sangat komplek sehingga oleh karenanya sekretaris diberi wewenang

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid. Hal.56.


<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid. Hal.57.

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari beberapa dirjen yang ada pada Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

# 4.3. Tata Kerja dan Pengawasan Lembaga Pengadilan

# 4.3.1. Tata Kerja Lembaga Pengadilan Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman

Skema 2: Tata Kerja Lembaga Pengadilan



Sumber: diolah dari SK Menteri Kehakiman RI tanggal 4-5-1977 No.J.S.I/7/5

Pengadilan negeri dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua bertugas dan bertanggung jawab agar pengadilan negeri yang dipimpinnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pedoman dari atasan mengenai organisasi, jalannya peradilan, serta administrasi peradilannya. Ketua pengadilan memiliki

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid. Hal. 59.

wewenang untuk pembagian tugas dan pembagian tanggung jawab sehingga setiap tugas dapat dikerjakan dengan efesien serta mudah dikontrol setiap saat karena ketua memiliki wewenang untuk meminta pertanggung-jawaban dari kepala-kepala bagian.<sup>27</sup> Ketua pengadilan dapat mengambil tindakan tegas dan tindakan administratif terhadap hakim/karyawan yang bersalah dan untuk selanjutnya melaporkannya kepada ketua pengadilan tinggi.

Hakim majelis yang terdiri dari hakim ketua dan hakim anggota bertanggung jawab atas pemeriksaan perkara-perkara yang dibagikan kepadanya oleh ketua pengadilan. Salah satu hakim anggota dapat ditugaskan oleh hakim ketua mengoreksi dan meneliti pembuatan berita acara yang dibuat panitera atau panitera pengganti segara setelah selesai sidang. Setelah diteliti hakim anggota tersebut, dalam berita acara membubuhi paraf yang kemudian ditandatangani oleh hakim ketua. Hakim anggota lainnya dapat diserahi tugas menyusun hasil putusan majelis.<sup>28</sup>

Kepaniteraan pengadilan negeri dipimpin oleh panitera kepala yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur pengadilan. Kepaniteraan pengadilan negeri terdiri atas kepaniteraan perkara kepaniteraan usaha. Kepaniteraan dan tata perkara bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan kepaniteraan tata usaha bertugas

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> SK Menteri Kehakiman RI tanggal 4-5-1977 No.J.S.I/7/5 "Pola-pola Tentang Penyempurnaan Pembinaan Peradilan" (DIRJEN Badan Peradilan Umum Dep.Kehakiman, Jakarta). Hal.12 lihat dalam Ruslin Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. RajGrafindo Persada, Jakarta, 2006. hal.17.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid. hal.18

menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Kepaniteraan perkara dipimpin oleh seorang panitera yang bertugas:<sup>29</sup>

- a. Melaksanakan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan persidangan/pelaksanaan persidangan,
- b. Melaksanakan pengurusan statistik dan dokumentasi pengadilan,
- c. Melaksanakan pengurusan daftar-daftar perkara, badan hukum catatan sipil, permohonan kewarganegaraan, eksekusi dan kejurusitaan.

Kepaniteraan perkara dalam tugasnya dapat dibagi menjadi beberapa subkepaniteraan, yaitu:

1. Subkepaniteraan Perdata

Subkepaniteraan perdata memiliki tugas dalam mempersiapkan pelaksanaan perkara perdata, badan hukum, pencatatan sipil, kejurusitaan, arsip berkas perdata, permohonan kewarganegaraan dan segala urusan yang berhubungan dengan masalah perdata.

2. Subkepaniteraan Pidana

Subkepaniteraan pidana memiliki tugas untuk mempersiapkan dan pelaksanaan persidangan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana dan segala urusan yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

3. Subkepaniteraan Statistik dan Dokumentasi

Subkepaniteraan statistika dan dokumentasi bertugas melakukan segala urusan mengenai data perkara, statistik dan dokumentasi <sup>29</sup> Ibid. hal.18

pengadilan, laporan perkara *law report*, perpustakaan pengadilan, dan segala urusan yang berhubungan dengan statistik dan dokumentasi pengadilan negeri.

Kepaniteraan tata usaha melaksanakan kegiatan yang mempunyai hubungan dengan kepegawaian, keuangan dan urusan umum pengadilan negeri. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, kepaniteraan tata usaha dibagi dalam tiga subbagian, yaitu:

# 1. Subkepaniteraan Personalia

Sub kepaniteraan personalia bertugas melakukan urusan kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberhentian, pensiunan, kartu tik pegawai, arsip dan urusan lain.

# 2. Subkepaniteraan Umum

Sub kepaniteraan umum bertugas melakukan surat-menyurat, pengurusan surat dan arsip umum, urusan pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan.

#### 3. Subkepaniteraan Keuangan

Sub kepaniteraan bertugas melakukan penyusunan rencana anggaran pengadilan, pelaksanaan dan pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan negara dan urusan gaji, urusan tunjangan, dan perjalanan dinas.

# 4.3.2. Pengawasan Kerja Lembaga Pengadilan

Pelaksanaan kerja lembaga pengadilan atau administrasi peradilan di tingkat pengadilan negeri diawali dengan penerimaan berkas perkara dari kejaksaan. Pertama, dilakukan pencatatan di panitera. Kemudian dilakukan pembagian dan penunjukan hakim serta panitera sidang oleh ketua pengadilan. Oleh karena itu, mutlak diperlukan laporan penyelesaian perkara setiap bulan maupun laporan bulanan di mana akan tertulis mutasi perkara. 30 Bilamana yang demikian dapat dilakukan secara tepat pada waktunya maka kegiatan pengadilan dapat di monitor sebaliknya melalaikan yang demikian berarti membiarkan berjalan tanpa pengawasan.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan kerja lembaga peradilan. Pasal 25 tersebut menyatakan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- b. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim pada semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis dari semua lingkungan peradilan.
- d. Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Pengawasan sebagaimana dimaksud tidak

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung: 1983. hal.126

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ruslin Muhammad, *Potret Lembaga...*. Op.cit. hal.22

boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memerikas dan memutus perkara.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan dapat didelegasikan kepada pengadilan tingkat banding di semua lingkungan peradilan. Ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Salah satu bentuk konkret pengawasan ketua pengadilan tinggi adalah dengan cara meminta laporan dari pengadilan negeri guna diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

Ketua pengadilan tinggi dapat memberikan peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Pengawasan ketua pengadilan tinggi tidak hanya terbatas pada jalannya peradilan dan perbuatan hukum di pengadilan negeri, tetapi juga mengawasi perbuatan hukum pengadilan tinggi sendiri di dalam daerah hukumnya sendiri.

Pada tingkat pengadilan negeri, pengawasan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah-laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya. Pengawasan ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Di luar pengadilan negeri, ketua pengadilan melakukan pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris yang ada di daerah hukumnya, kemudian

melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Hukum dan HAM.

Selain pengawasan internal, pengawasan terhadap hakim juga dilakukan oleh lembaga eksternal. Lembaga eksternal yang berwenang mengawasi adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga penegak norma etika. Komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>33</sup>

Badan peradilan dan para hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.<sup>34</sup> Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial.<sup>35</sup>

Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konpress, Jakarta: 2006. hal.154

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Lihat Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara No.4415)

Negara No.4415)

Pasal 22 ayat (5)

kepegawaian.<sup>36</sup> Komisi Yudisial adalah patner atau mitra bagi Mahkamah Agung dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, setiap hakim berkepentingan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim dan lembaga kehakiman.

# 4.4. Prinsip-Prinsip Pokok Kekuasaan Kehakiman

Untuk memahami atas hakikat dari kekuasaan kehakiman maka kita harus mngetahui prinsip-prinsip pokok kekuasaan kehakiman. Secara umum ada 2 (dua) prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu: prinsip independensi (the principle of independence) dan prinsip ketidakberpihakan (the principle of impartiality).

Prinsip independensi harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapainya. Independensi itu juga harus ada dalam berbagai peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembaraan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim. Prinsip ketidakberpihakan hakim oleh O. Hood Philip dikatakan "dalam praktik, ketidakberpihakan (*impartiality*) mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparsial tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial.<sup>37</sup>

Forum *Internasional Judicial Confrence* di Bangalore, India, 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan prilaku hakim se-dunia yang disebut *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct*. Dalam prinsip itu tercantum 6 (enam) prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu:

<sup>37</sup> Jimly Asshiddigie, *Pengantar Ilmu*....., Op.cit.. hal 52

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Pasal 22 ayat (6)

# 1. Prinsip Independensi (Independence Principle)

Indepedensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum, keadilan dan prasyarat bagi cita-cita negara hukum. Independensi ini harus terwujud dalam proses pemeriksaan, pengambilan keputusan oleh hakim dan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya.

# 2. Prinsip Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*)

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim yang diharapakan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak.

# 3. Prinsip Integritas (Integrity Principle)

Intergritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim dan sebagai penjabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Hakim harus memiliki sikap jujur, setia, tulus dalam menjalankan tugasnya serta ketangguhan mental-batin dalam menepis dan menolak segala macam suap.

#### 4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety principle*)

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam prilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara.

#### 5. Prinsip Kesetaraan (*Equality Principle*)

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradap, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosila-ekonomi, umur, pandangan politik, atau alasan-alasan lain yang serupa.

6. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan (Competence and Diligence Principle)

Kecakapan dan keseksamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam melaksanakan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecapakan hakim tercermin dalam kemampuan profesional hakim dalam melaksanakan tugasnya. Keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

# 4.5. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Dalam asas ini mengandung arti bahwa hakim dalam melaksanakan peradilan harus memiliki kebebasan dalam memeriksaan, mengadili dan memutus.

Kebebasan hakim tidak bersifat mutlak. Kebebasan hakim jika dilihat dari segi pembatasannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembatasan secara mikro dan pembatasan secara makro. Secara mikro kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sedangkan secara makro

kebebasan hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. 38

Tolak ukur kemandirian kekuasaan kehakiman dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakim. Adapun penjelasan kemandirian kekuasaan kehakiman, yakni:

# 1. Kemandirian Lembaganya

Parameter mandiri atau tidaknya lembaga peradilan dapat dilihat dari beberapa hal: *Pertama*, apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan dengan lembaga lainnya. Bila integritas dan kemandirian lembaga peradilan dapat dipengaruhi oleh lembaga lain maka lembaga peradilan tersebut tidak mandiri. *Kedua*, apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hirarki ke atas sehingga lembaga atasnya dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan dari lembaga tersebut. Namun, hubungan hirarki ini dapat dibenarkan jika diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Kemandirian Proses Peradilannya

Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidak adanya campur tangan (*intervensi*) dari pihakpihak di luar kekuasaan kehakiman baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau campur tangan tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan maka merupakan indikator proses peradilannya tidak mandiri.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek...* Op.cit. hal 52

#### 3. Kemandirian Hakim

Kemandirian Hakim dalam memerikas perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam memeriksa perkara. Apakah Integritas moral dan komitmen hakim dalam menjalankan tugasnya dapat terpengaruhi atau tidak terpengaruh dari *intervensi* pihak-pihak lainnya. Jika *Integritas* moral dan komitmen hakim dapat dipengaruhi maka dapat dipastikan bahwa hakim tersebut tidak mandiri dan tidak adil.

#### 4.6. Reformasi Penegakan Hukum dan Masalah Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) yang baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa dibidang hukum bagi warganya. Efektifitas penegakan hukum dapat dipengaruhi jika pilar hukum dapat berjalan dengan benar, yaitu: instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatan, masyarakat dan birokrasi.<sup>39</sup>

Permasalahan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (das sollen) dan hukum secara sosiologis (das sein) atau dapat juga diibaratkan kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. 40

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah mengejawatkan sifat tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

40 Ibid. Hal.77

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Bambang Suriyoso dan Sri Hastutik Puspitasari, *Aspek-aspek.....* Ibid. Hal.77

akhir, untuk mencipta, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 41

Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu: faktor dalam sistem hukum dan faktor di luar sistem hukum. Faktor-faktor yang berada dalam sistem hukum itu meliputi: faktor hukumnya (undangundang), faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum meliputi; faktor kesadaran hukum masyarakat, kebudayaan dan faktor politik. 42

Faktor hukum atau perundang-undangan dapat mempengaruhi penegakan hukum karena dalam faktor ini berkaitan dengan:<sup>43</sup>

- a. Konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya sehingga satu asas dengan asaa lainnya tidak saling bertentangan.
- b. Proses perumusan peraturan perundang-undangannya. Apakah penyusunan memperhatikan kepentingan atau memperhatikan kepentingan politik.
- c. Tingkat kemampuan hukum dalam operasionalnya. Hal ini sangat menentukan karena bila konsep peraturannya tidak jelas, tidak ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya dan jangka waktunya lama dapat membuat peraturan tersebut dalam perkembangan yang ada dan seterusnya menjadi tidak relevan lagi.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sorrjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta: 1983. Hal.2.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastutik Puspita, *Aspek-aspek....*Loc.cit. Hal.77-78 <sup>43</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastutik Puspita, *Aspek-aspek*.....Loc.cit. Hal.81

Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada faktor aparat penegak hukumnya. Kualitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum akan membawa konsekwensi logis terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam proses penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki integritas personal dan pengetahuan hukum yang baik sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan benar. Namun bila integritas personal dan pengetahuan hukum aparat penegak hukum rendah dapat dipastikan proses penegakkan hukum mengalami kegagalan.

Faktor sarana dan prasaran juga memiliki adil dalam mempengaruhi proses penegakan hukum. Kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum dapat berjalan baik bila adanya keseimbangan antara fasilitas sarana dan prasarana dengan jumlah orang yang dilayani. Jika terjadi ketimpangan dalam fasilitas pelayanan dengan jumlah orang yang dilayani dapat dipastikan proses pelayanan dan penegakan hukum berjalan lambat serta menjadi menumpuk.

Kesadaran masyarakat juga ikut mempengaruhi proses penegakan hukum di lapangan. Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat dapat menimbulkan persepsi hukum antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, antara hukum modern dengan hukum adat sehingga bila hal ini terjadi maka akan menimbulkan ketidakserasian dalam penegakan hukum.

Faktor politik atau penguasa negara merupakan kunci utama dalam penegakan hukum yang benar. Pada umumnya peraturan yang dibuat oleh

penguasa negara merupakan cerminan konflik kepentingan dan kebijakan politik sehingga peraturan yang terbentuk mengalami cacat karena kepentingan rakyat terabaikan. Selain itu, campur tangan penguasa negara di dalam pelaksanaan proses peradilan menjadikan sistem peradilan rusak karena lembaga-lembaga peradilan bekerja atas kepentingan penguasa, indepeden lembaga peradilan terintervensi dan keadilan terciderai.

#### 5. Harmonisasi Hukum

Istilah harmonisasi berasal dari Yunani, yaitu: kata harmonia yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Dalam arti filsafat, diartikan "kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Istilah harmonisasi secara etimologi berasal dari kata dasar harmoni, menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasikan sistem harmoni. Istilah harmonisasi juga diartikan, keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan.<sup>44</sup>

Dalam kontek membandingkan antara mentalitas Barat dan Timur, Soetoprawiro mengemukan mengenai harmoni yang menjadi faktor paling penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Segala sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, dan seimbang. Yang adil dan yang makmur adalah yang harmonis. Segala perilaku dan tindak-tanduk itu berangkat dari situasi yang harmonis menuju ke situasi yang harmonis baru. 45

Elly Erawaty, Percikan Gagasan Tentang Hukum II, Citra Adutya Bakti, Bandung: 1993 hal.70-73

Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum ......Op.cit hal. 59
 Koerniatmanto Soetoprawira, Mentalis Barat dan Mentalis Timur, dalam AF

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi, antara lain: (a) adanya hal-hal ketegangan yang berlebih, (b) menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem, (c) suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan, (d) kerja sama antara berbagi faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. 46

Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, maksud dan tujuan serta kepentingan umum. Maksud dan tujuan serta kepentingan terdiri dari dua unsur, yaitu: saling menghormati dan partisipasi.<sup>47</sup>

Secara konseptual, harmonisasi sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan matarantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu: substansi hukum (legal substance), struktur hukum beserta kelembagaannya (legal struktur) dan kultur hukum (legal culture), atau salah satu bagian dari matarantai hubungan dari tiga komponen hukum tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum* ..... Op.cit. hal 62

<sup>47</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 1986. hal.233

Di Indonesia dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematangan konsepsi yang akan dituang dalam Rancangan Undang-Undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusun Rancangan Undang-Undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait."48 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 18 ayat (2) menyebutkan "Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasi oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan". Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara, merupakan salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Dikemukakan oleh L.M Gandhi, dalam Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif:

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan mengorbankan pluralisme hukum. 50

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Pasal 5, Keppres No.188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Pasal 6 ayat (1) huruf d., UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> L.M Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju hukum Yang Responsif*, Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, dalam Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum..... Op. cit. hal 71

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak saling terjadi duplikasi atau tumpang-tindih.



#### BAB III METODE PENELITIAN

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis subtansi hukum dan sinkronisasi hukum untuk mendapatkan kejelasan mengenai keserasian ketentuan norma hukum dan perundang-undangan terkait dengan keberadaan pengadilan khusus korupsi. Sinkronisasi hukum adalah salah satu pendekatan hukum untuk mengungkap sejauh mana peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horisontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama<sup>51</sup>. Penekanan pendekatan ini pada kejelasan mengenai keterkaitan antara ketentuan norma hukum yang mengatur kewenangan pengadilan khusus korupsi dengan kewenangan yang sama pada lingkup kekuasaan kehakiman.

#### 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 2.1 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang didapatkan dan diolah dalam penelitian yuridis normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis bahan hukum di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

51 Soekanto, Soerjono,dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat*. PT. RajaGrafindo. Jakakrta. 2004. hlm 74

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahanbahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat<sup>52</sup> serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahanbahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
   1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbaharui dalam
   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

# 2. Bahan Hukum Sekunder

<sup>52</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Persada, Jakarta

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berbentuk informasi sebagai penunjang dalam penelitian, yang diperoleh dari dokumen, penelitian serta studi literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman yang terkait dalam pembentukan pengadilan khusus korupsi, yaitu:

- 1. Doktrin-doktrin;
- 2. Buku-buku;
- 3. Kumpulan skripsi, desertasi, tesis;
- 4. Karya-karya ilmiah hasil penelitian;
- 5. Jurnal-jurnal;
- 6. Data-data dan informasi dari internet.
- 3. Bahan Hukum Tersier
  - Kamus Hukum;
  - 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - 3. Kamus Bahasa Inggris.

#### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis data, yaitu: bahan hukum primer, sekunder, tersier diperoleh dengan penelusuran pustaka di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, kumpulan-kumpulan sikripsi, desertasi, tesis serta artikel-artikel baik dari media cetak maupun media elektronik.

Dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkumpul kemudian dilakukan studi pustaka, dimana dilakukan penelusuran terhadap berbagai literatur maupun dokumen yang akan diuraikan dan dihubungkan dengan permasalahan sehingga dapat disajikan penulisan yang sistematis yang menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang telah dirumuskan diatas.

#### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan content analysis (analisis isi) dengan cara mendeskripsikan pasal-pasal atau klausula atau isi bahan hukum primer maupun sekunder dan tersier yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai metode penafsiran hukum guna menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian.

#### 5. **Definisi Konsepsional**

1. Restrukturisasi penataan kembali (struktur atau tatanannya

baik).

2. Struktur : cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan;

3. Pengadilan Tipikor sebutan dari Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi yang dibentuk dalam undang-undang

No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, dimana

pengadilan ini memiliki tugas dan

kewenangan memeriksa dan memutus perkara

korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi.

4. Sistem Ketatanegaraan

e perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.



# BAB IV PEMBAHASAN


- 1. Penyelenggaraan Peradilan Korupsi di Indonesia.
  - 1.1. Kewenangan Badan-Badan Peradilan di Lingkungan Kekuasaan Kehakiman

Badan-badan/lembaga-lembaga peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD RI 1945 dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 3: Badan-Badan Peradilan di Lingkungan Kekuasaan Kehakiman

UUD RI 1945

KEKUASAAN KEHAKIMAN (KEKUASAAN YUDISIAL)



Sumber: Diolah dari bahan hukum primer dan sekunder

Badan peradilan ditunjuk untuk menunjuk pada lembaga atau institusi, sedangkan istilah peradilan digunakan untuk menunjuk pada fungsi, proses atau cara memberi keadilan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Istilah peradilan secara etimologis berasal dari kata adil, yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Dengan kata lain, dibedakan pengertian antara peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga atau institusi dalam proses tersebut. Hasil akhir dari proses peradilan berupa putusan pengadilan atau dapat juga disebut putusan hakim.

Unsur-unsur yang diperlukan agar dapat dikatakan ada suatu peradilan: (i) adanya suatu aturan yang abstrak yang mengikat secara umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan, (ii) adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit, (iii) ada sekurang-kurangnya dua pihak, (iv) adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan, (v) adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum dan menemukan hukum untuk ditaatinya hukum materiil.

Kekuasaan kehakiman meliputi badan-badan peradilan, jenis tingkatannya, lingkungan kekuasaannya, acara dan wewenangnya, semua diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2002. hal.53

1970, juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana telah dicabut dan digantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) ditentukan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan adanya empat macam lingkungan peradilan pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan pemegang kekuasaan kehakiman tersebut mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili perkara di bidang hukum tertentu. Susunannya meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, semua berpuncak pada Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung; menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang; dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Dalam pasal 11 ayat (4), ditentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi, mempunyai tugas dan kewenangan dibidang non-peradilan terhadap penyelenggaraan

peradilan, memberi petunjuk, tegoran atau peringatan, pada semua lingkungan meminta keterangan dan memberi petunjuk pada semua peradilan; lingkungan peradilan sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana telah dicabut dan digantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hubungan kelembagaan, Mahkamah Agung hanya ada hubungan kelembagaan dengan Presiden, DPR dan Komisi Yudisial, sedangkan dengan lembaga lain hanya ada hubungan kepenasehatan. Hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden bersifat dua arah, yakni dari Presiden kepada Mahkamah Agung terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung. Sedangkan dari Mahkamah Agung kepada Presiden hanya terkait hubungan penasehatan, yaitu memberi pertimbangan hukum kepada Presiden dalam pemberian grasi dan rehabilitasi.<sup>54</sup>

Hubungan Mahkamah Agung dengan DPR bersifat dua arah, yakni dari DPR kepada Mahkamah Agung, hubungan terkait dengan pencalonan Hakim Agung. Sedangkan dari Mahkamah Agung kepada DPR berkaitan dengan kepenasehatan. Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisal memiliki hubungan yang bersifat satu arah, yaitu dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, hubungan terkait dengan usulan nama-nama calon Hakim Agung.55

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi hukum*......Op.cit. hal. 159

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Dalam penjelasannya dinyatakan, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.

Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) dinyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara pemegang kekuasaan kehakiman merupakan peradilan khusus, mengadili perkara hukum tertentu atau mengenai subyek hukum tertentu. Peradilan umum adalah peradilan bagi masyarakat pada umumnya, mengadili mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Hal ini mengandung pengertian bahwa kriteria khusus tersebut menyangkut mengenai kewenangan mengadili perkara dibidang hukum tertentu dan subyek hukum tertentu, oleh karena demikian kriteria khusus tersebut secara *contrario*, adalah peradilan umum. <sup>56</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hal 116 lihat dalam Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum...... Ibid.* hal.159

Sejalan dengan kriteria peradilan khusus secara *contrario* adalah peradilan umum, maka luasnya lingkup kewenangan peradilan umum secara teoritis ditentukan dari sisa bidang kewenangan peradilan khusus tersebut masuk lingkup kewenangan peradilan umum. Dengan demikian, maka tidak ada sengketa hukum yang tidak termasuk dalam lingkup kewenangan salah satu dari badan-badan peradilan yang ada.<sup>57</sup>

Kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Umum dilaksanakan oleh dua badan peradilan, yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, berpuncak pada satu Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum (ordinary court) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap semua perkara perdata dan perkara pidana atau permohonan yang tidak menjadi kewenangan badan peradilan khusus.

Pada setiap lingkungan peradilan umum, dapat diadakan pengkhususan dalam penyelenggaraan peradilan di samping penyelenggaraan peradilan biasa, seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan anak, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industri, dan lain-lainnya yang tidak masuk lingkungan peradilan tersendiri. Pengkhususan sedemikian itu semata-mata dalam pelaksanaan peradilan di lingkungan peradilan umum, dan setiap pengkhususan dalam penyenggaraan peradilan

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid

 $<sup>^{58}</sup>$  UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 15 ayat

ditetapkan dengan undang-undang.<sup>59</sup> Pengkhususan dalam peradilan umum bukanlah menciptakan lingkungan peradilan khusus atau pengadilan khusus tersendiri, melainkan membentuk yurisdiksi substantive atau kamar-kamar dalam divisi khusus dan menciptakan hakim-hakim khusus, misalnya hakim korupsi, hakim niaga, hakim anak, hakim perbankan dan sebagainnya.

Sejalan dengan pengkhususan dalam lingkup peradilan umum menimbulkan konflik hukum, yaitu tumpang-tindih kewenangan dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Konflik hukum tersebut terkait dengan penyelenggaraan proses peradilan korupsi, yaitu penyelenggaraan proses peradilan korupsi oleh pengadilan negeri dan proses penyelenggaraan peradilan oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

# 1.2. Penyelenggaraan Peradilan Korupsi oleh Pengadilan Negeri

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Lebih lanjut dijelaskan yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang warga negara Indonesia atau bukan yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum dilaksanakan oleh dua badan peradilan, yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, berpuncak pada satu Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid. Pasal 15 ayat (1)

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri adalah di kota atau di ibukota kabupaten dengan daerah hukum meliputi kota atau kabupaten yang bersangkutan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena daerah hukumnya selain wilayah Jakarta Pusat juga meliputi tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: "Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya". Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan. 60

Susunan organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita, sedangkan susunan organisasi pada Pengadilan Tinggi tidak ada juru sita. Berdasarkan ketentuan pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa pembentukan Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang.

Pengadilan negeri sebagai peradilan umum (*ordinary court*) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap semua perkara perdata dan perkara pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986. Dalam lingkup peradilan umum dapat pula dilakukan pengkhususan pengadilan, misalnya pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastutik Puspita, *Aspek-Aspek* ....... Op.cit. hal.33

Pengadilan Tinggi mempunyai beberapa kekuasaan, yaitu: (i) bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, (ii) bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam hukum acara dikenal adanya kewenangan atau kompetensi suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dibedakan atas kewenangan mutlak (absolute competentie) dan kewenangan relatif (relatieve competentie). Kewenangan mutlak berhubungan dengan kewenangan mengadili suatu sengketa menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antara badanbadan peradilan yang tidak sejenis dan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dari badan peradilan yang tidak sama. Kewenangan relatif suatu pengadilan ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi kewenangannya. Kewenangan relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang sejenis. 61 Dapat disimpulkan, wewenang mutlak (absolute competentie) menjawab pertanyaan badan peradilan jenis apa yang berwenang untuk mengadili sengketa tertentu, sedangkan wewenang relatif (relatieve competentie) menjawab pertanyaan pengadilan negeri wilayah mana yang berwenang mengadili sengketa tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2001. hal.102-104

Peradilan umum (*ordinary court*) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus terhadap semua perkara perdata dan perkara pidana. Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa korupsi adalah tindakan pidana, sehingga proses peradilannya menjadi kewenangan lingkup peradilan umum. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*<sup>62</sup> dimuat pengertian korupsi, yaitu penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan sebagai perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>63</sup>

Dalam proses peradilan korupsi di peradilan umum, lembaga kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 HIR (*Herziene Inlands Reglement*) ditegaskan bahwa tugas jaksa adalah mempertahankan ketentuan undangundang, melakukan penyidikan dan penyelidikan lanjutan, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melakukan putusan-putusan pengadilan pidana. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004

<sup>62</sup> Dep.P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembar Negara Nomor. 3874)

tentang Kejaksaan, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pidana, yaitu: 64 (i) melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (ii) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (iii) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; (iv) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi bahwa kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pada tindak pidana korupsi. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Hukum acara dalam proses peradilan korupsi digunakan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mulai berlaku tanggal 16 Agustus 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, perbuatan-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451)

perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999 masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sepanjang memberi halhal yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa. Hal ini sesuai dengan asas: *nullum delictium nulla poena sine previa lege poenali*, yang artinya: tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. 65

Penyelesaian perkara korupsi di pengadilan, baik di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hampir sama. Penyelesaian korupsi di pengadilan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penerimaan berkas perkara, tahap persiapan, dan tahap pemeriksaan di persidangan. Hal-hal dalam tahap persiapan ini meliputi: penerimaan berkas perkara pidana dari petugas yang berwenang lengkap dengan surat tuduhan, pendaftaran perkara pidana, pemberian nomor register, penerimaan dan pencatatan barang bukti. Tahap kedua dalan penyelesaian perkara pidana adalah tahan persiapan, dimana dalam tahap ini meliputi: pembentukan majelis hakim, penentuan arah serta rencana pemeriksaan, penetapan hari sidang, pemanggilan pihak-pihak. Fanangan dalam penyelesaian perkara pidana pemanggilan pihak-pihak.

Adapun tahap penyelesaian perkara di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu: acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan ringan. Namun, dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan

67 ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana korupsi*, *Pemberantasan dan Pencegahan*, *Djambatan*, Jakarta: 2004. hal.7

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta: 2006. hal.84

dengan acara pemeriksaan biasa. Proses pemeriksaan acara biasa di sidang pengadilan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yatu: pemanggilan, pembukaan dan pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan surat dakwaan, eksespi, pembuktian, *requisitoir* (tuntutan pidana), pledoi terdakwa atau penasehat hukum, replik dan duplik, dan yang terakhir tahap putusan. <sup>68</sup>

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa dalam proses peradilan korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan kontradiktif, terkait atas terbentunya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mempertajam analisis maka perlu dilakukan analisis SWOT, yang terdiri dari: *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (hambatan) yang dihadapi Pengadilan Negeri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Tabel 1: Analisis SWOT Peradilan Korupsi oleh Pengadilan Negeri

SWOT	Analisis
Strength	<ul> <li>Pengadilan Negeri tersebar di setiap kabupaten dan kota serta memiliki personil yang cukup.</li> <li>Memiliki struktur kelembagaan lengkap seperti ketua, sekretaris, panitera dan jurusita.</li> <li>Perkara korupsi yang diadili oleh Pengadilan Negeri diajukan oleh Kejaksaan yang mana kejaksaan tersebar di setiap kabupaten dan kota serta memiliki personil yang cukup.</li> </ul>
Weakness	<ul> <li>Hukum yang dipergunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sehingga penangannya masih bersifat konvesional.</li> <li>Banyaknya mafia peradilan</li> <li>Banyaknya perkara yang harus diadili dan diputus sehingga proses persidangannya lama</li> <li>Perkara korupsi yang diadili oleh Pengadilan Negeri diajukan</li> </ul>

<sup>68</sup> ibid.

HAA	Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, dimana kejaksaan memiliki kewenangan untuk SP3-kan perkara (Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004)
Opportunity	- Optimalisasi dan pengawasan hakim menjadi harapan baru dalam upaya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi karena Pengadilan Negeri tersebar di setiap kabupaten dan kota.
Threat	<ul> <li>Memiliki kewenangan mengadili peradilan perdata dan pidana sehingga banyak perkara yang harus diadili dan diputus maka perlu adanya Pengadilan Tipikor.</li> <li>Tersebar setiap kabupaten dan kota sehingga menyulitkan pengawasan maka adanya penambahan personil dari KY dan KPK</li> <li>Kurangnya pengawasan menjadikan integritas dan perilaku hakim buruk maka diperlukan penegakan disiplin dan pemberian sanksi pidana maksimum</li> </ul>

Sumber: Diolah dari bahan hukum primer dan sekunder

# 1.3. Penyelenggaraan Peradilan Korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam lingkup peradilan umum dapat pula dilakukan pengkhususan pengadilan. Pengkhususan dalam peradilan umum bukanlah menciptakan lingkungan peradilan khusus atau pengadilan khusus tersendiri, melainkan membentuk yurisdiksi substantive atau kamar-kamar dalam divisi khusus dan menciptakan hakim-hakim khusus. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu pengkhususan dalam lingkup peradilan umum. Dinyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi bahwa "dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi." Pembentukan lebih lanjut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc. Hakim Pengadilan Negeri dalam Pengadilan tindak Pidana Korupsi ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung, sedangkan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan ketua Mahkamah Agung. Penetapan dan pengusulan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung dengan melakukan pengumuman kepada masyarakat.

Hakim Pengadilan Negeri agar dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. berpengalaman manjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun,
- b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi,
- cakap dan memiliki intergritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya, dan
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Sedangkan pemilihan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat diikuti oleh masyarakat umum. Untuk dapat diusulkan sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Pasal 57 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4250)

hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. warga negara Republik Indonesia,
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- c. sehat jasmani dan rohani,
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum,
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan,
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik,
- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, dan
- melepas jabatan structural dan atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc.

Susunan organisasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tergabung dalam susunan organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana pada Pengadilan Negeri susunan organisasinya terdiri dari pimpinan (ketua pengadilan), hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Sedangkan susunan organisasi Pengadilan Tinggi terdiri dari pimpinan (ketua pengadilan), hakim anggota, panitera dan sekretaris.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Ibid Pasal 57 ayat (2)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang mana penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Dapat diartikan, perkaraperkara korupsi yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi, proses peradilannya dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999. Hal ini tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan "dalam hal waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi." Komisi Pemberantas Korupsi merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenagnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan kewenangan, antara lain:

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,

- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantas Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi juga memiliki kewenangan untuk mengambil-alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Perkara-perkara tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Komisi Pemberantas Korupsi adalah perkara korupsi yang:<sup>71</sup>

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantas Korupsi dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana

71 Ibid. Pasal 11

Korupsi. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemeriksaan perkara korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.<sup>73</sup> Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu terhitung paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Ibid. Pasal 58 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Ibid. Pasal 59 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Ibid. Pasal 62

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa dalam proses peradilan korupsi yang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan kontradiktif, baik dalam hal pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan proses peradilan yang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mempertajam analisis maka perlu dilakukan analisis SWOT, yang terdiri dari: *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (hambatan) yang dihadapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Tabel 2: Analisis SWOT Peradilan Korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

SWOT	Analisis
SWOI	Allalisis
Strength	<ul> <li>Hukum yang dipergunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan hukum acara peradilan korupsi sehingga prosesnya tidak bersifat konvensional.</li> <li>Sebagai peradilan khusus korupsi sehingga jangka waktu proses peradilan cepat, efektif dan efesien karena diadili oleh majelis hakim terdiri dari hakim umum dan hakim ad hoc</li> <li>Wilayah hukumnya seluruh wilayah Indonesia dan luar wilayah Indonesia</li> <li>Perkara korupsi yang diadili oleh Pengadilan Tipikor diajukan KPK, dimana KPK merupakan Lembaga negara independen, memiliki kewenangan yang besar dalam pemberantasan korupsi, dan tidak ada SP3 (Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002)</li> <li>Pengawasannya mudah karena hanya ada satu dan berada di Jakarta</li> </ul>
Weakness	<ul> <li>Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sehingga menimbulkan pertentangan perundang-undangan maka perlu harmonisasi dan sinkronisasi hukum</li> <li>Perkara yang ditangani hanya perkara korupsi yang merugikan negara sedikitnya 1 (satu) Milyar Rupiah, maka ke depan perlu dilakukan penyelarasaan kewenangan antara KPK dengan Kejaksaan.</li> </ul>

Opportunity	- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan baru dalam
	upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga Pengadilan
	Tipikor dapat menjadi efek-jera bagi koruptor.
	- Mendapatkan respon yang cukup positif dari masyarakat umum
Threat	- Hanya terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga
	proses peradilan korupsi kurang optimal, dimana hal ini
AS DE	disebabkan jumlah Personil dan sarana prasarana terbatas.
	- Jangka waktu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya tiga
2514.5	tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi

Sumber: Diolah dari bahan hukum primer dan sekunder

# 2. Konflik Hukum Akibat Terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pembentukan undang-undang harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, tidak nampak pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan filosofis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimuat dalam huruf a konsideran yang menyatakan bahwa "dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan pertimbangan sosiologis dimuat dalam huruf b konsideran yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum

berfungsi secara efektif dan efesien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Namun pertimbangan yuridis mengenai pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Dinyatakan dalam huruf c konsideran dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam huruf d konsideran dikatakan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan asas konsistensi, dimana antara judul dan substansi yang diatur dalam undang-undang harus sesuai dan konsisten. Judul harus mencerminkan apa yang ada dalam undang-undang tersebut. Namun pada kenyataannya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 ini, selain dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi juga dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dinyatakan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenangan memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi" serta disebutkan pula dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkup Peradilan Umum." Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan pertentangan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun secara horizontal. Diamanatkan dalam Pasal 24A ayat (5) UUD RI 1945 bahwa "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang". Frasa yang berbunyi diatur "dengan undang-undang" yang tersebut dalam Pasal 24A ayat (5) UUD RI 1945 mengartikan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya tidak boleh diatur dalam undang-undang melainkan harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup Peradilan Umum memiliki konsekuensi hukum, dimana konsekuensinya pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus tundak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bila lahir setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini ada. Namun jika pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu ada terlebih dahulu dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 maka pembentukan itu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan perubahan tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dinyatakan dalam Pasal 14 bahwa susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang tersendiri.

Selain itu terkait dengan kewenangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Dapat diartikan, perkara-perkara korupsi yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi, maka proses peradilannya dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perkara-perkara tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Komisi Pemberantas Korupsi adalah perkara korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peradilan Umum juga memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002

Peradilan umum dilaksanakan oleh dua badan peradilan, yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus terhadap semua perkara perdata dan perkara pidana. Penuntutan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri dilakukan oleh lembaga Kejaksaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ditetapkan korupsi sebagai tindak pidana yang berdiri-sendiri dan tidak lagi merupakan salah satu jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembaharuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ialah ditetapkannya kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pidana adalah mempertahankan ketentuan undang-undang, melakukan penyidikan dan penyelidikan lanjutan, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melakukan putusan-putusan pengadilan pidana.

Secara *de facto* saat ini ada 2 (dua) lembaga pengadilan yang memiliki tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan proses peradilan korupsi, yaitu: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri. Permasalahan ini layak dikemukan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan, benturan antara lembaga dan bahkan melahirkan dua sistem peradilan yang menangani tindak pidana korupsi.

Penggolongan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sacara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Selain itu, ada beberapa ciri khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: susunan majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim ad hoc, yang harus menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan.<sup>76</sup>

Dalam kriteria kekhususan demikian, maka terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkup peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda, susunan majelis hakim yang berbeda, kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan orang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan yang akhir yang berbeda. Kenyataan ini terjadi dalam praktek di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama ini sehingga membuktikan adanya standar ganda dalam pemberantasan korupsi melalui mekanisme peradilan yang berbeda.

Dilihat dari aspek-aspek hukum diatas, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melahirkan dua proses peradilan tindak pidana korupsi yang berbeda sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi proses peradilan korupsi.

### 3. Urgensi Restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

<sup>76</sup> UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 58 ayat (1)

Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, peraturan ini pada intinya mengatur tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi namun tetap masih mengacu kepada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 dinilai kurang berhasil dan tidak efektif. Kelemahan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat itu, antara lain: 18

- a. Adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran dilakukan,
- b. Pelaku tindak pidana korupsi ditujukan kepada pegawai negeri sedangkan orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas/bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri,
- c. Perlu diadakannya ketentuan-ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses dari hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka/terdakwa.

<sup>77</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi*, *Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung: 2004. hal. 5-6

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, *Pemberantasan dan Pencegahan*, *Djambatan*, Jakarta: 2004. hal. 4.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbanga diatas, maka untuk meningkatkan efektititas pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ditetapkan korupsi sebagai tindak pidana yang berdiri-sendiri dan tidak lagi merupakan salah satu jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembaharuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ialah ditetapkannya kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat kelemahan atau celah hukum bagi koruptor. Para koruptor dapat dengan mudah lolos dari hukuman hanya karena koruptor telah mengembalikan sejumlah uang hasil tindak pidana korupsi kepada negara sehingga para koruptor/terdakwa dianggap tidak terbukti merugikan keuangan negara. <sup>79</sup>

Untuk memperkuat produk legislasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-Undang No.11 Tahun 1980 dibuat untuk memperkuat kejahatan jabatan (delik jabatan) sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, baik yang menyuap dan yang menerima suap dapat dipidana sehingga menimbulkan kesulitan bagi penuntut umum untuk membuktikan telah terjadinya suatu suap kerena yang memberi suap takut melaporkan perbuatannya.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi......Loc.cit. hal. 6

Selama hampir 30 tahun lebih tidak ada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang efektif dan merata di Indonesia, bahkan sebaliknya perkembangan korupsi di masa rezim Orde Baru meningkat secara signifikan. Dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun ironisnya, di Indonesia sedikit koruptor yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana karena korupsi yang dilakukannya.

Merajalelanya korupsi jelas akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi di Indonesia menghambat pembangunan di segala bidang, menyebabkan generasi-generasi penerus bangsa mengalami putus sekolah, meningkatkan jumlah pengangguran dan fakir miskin. Peningakatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dan dampak demoralisasi yang menjalar ke segala arah arah, maka tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime).

Pemberantasan tindak pidana korupsi kembali dilakukan dengan adanya reformasi pada tahun 1998. Dimana salah satu agenda reformasi adalah untuk mewujudkan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada tahun 1999 dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas

dari korupsi. Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dibentuk juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dibentuklah Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) sebagai lembaga sementara yang sampai terbentuknya Komisi Pemberantas Korupsi yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan "dalam hal waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi." Akhirnya pada tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantas Korupsi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Selain dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi, dalam undangundang ini dibentuk pula Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan konflik hukum, yaitu: berkaitan dengan kewenangan dalam mengadili perkara dan pengaturan pembentukan Pengadilan Tipikor sehingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi bertentanggan dengan Undang-Undang Dasar 1945; menyatakan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Selain itu, kedudukan lembaga pengadilan kian hari kian terkikis oleh perilaku-perilaku aparat penegak hukum yang tidak terhormat sehingga setiap hari semakin banyak yang tidak respek dan menimbulkan rasa keprihatinan atas gaya dan penampilan para aparat peradilan yang tidak aspiratif dan cenderung menyimpang dari keadilan. Putusan pengadilan serta perilaku personil penegak hukum yang menyimpang menimbulkan tekanan, kritikan-kritikan dan reaksi keras berupa tindakan kerusahan, kekerasan, dan berbagai macam bentuk pelecehan. Pelecehan terhadap lembaga peradilan hampir-hampir sudah sampai pada tingkat optimal yang tergolong memalukan dan mengerikan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai tindakan yang dilakukan seperti: pelemparan sepatu oleh seorang ibu ke muka hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tindakan penonton sidang yang secara serentak mengibas-ngibaskan uang dalam perkara retribusi pajak di Pengadilan Negeri Surabaya, pengacara yang menuding-nuding ke muka hakim, dan tindakan walk out selama persidangan.

Bergesernya lembaga peradilan dari masalah keadilan menjadikan lambaga ini semakin tergeser menjadi lembaga pinggiran yang semakin marginal. Dengan demikian lembaga pengadilan tidak dapat lagi disejajarkan

dengan lembaga-lembaga kekuasaan negara lainnya yang mandiri.<sup>80</sup> Sinyalemen lembaga pengadilan bergeser menjadi lembaga pinggiran akan sangat terasa dan akan terjadi bila masalah keadilan dihadapkan dengan masalah-masalah setral lainnya, seperti ekonomi, keuangan, politik. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengatakan sebagai berikut:<sup>81</sup>

"Dalam suasana pembangunan yang sangat menekankan aspek ekonomi sekarang ini, manajemen keadilan terasa terdorong ke belakang. Berbagai institusi ekonomi, produksi dan keuangan berada di pusat, sedangkan institusi keadilan berada di pinggir atau feri-feri "

Tekanan-tekanan dari institusi-institusi kekuasaan negara dan kekuasaan-kekuasaan lain dengan membawakan misi ekonomi, dan terkadang misi politik dihadapkan dengan misi keadilan sehingga membuat lembaga peradilan harus memilih, apakah tetap eksis sebagai lembaga netral penegak keadilan ataukah harus menjadi lembaga pinggiran yang tersingkirkan.

Keseluruhan uraian di atas memberi gambaran begitu *urgensi*-nya dilakukan restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan posisinya sebagai lembaga pengadilan yang terhormat dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

# 4. Upaya Restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Restrukturisasi adalah suatu pembenahan atau penataan kembali suatu struktur atau tatanan menuju kearah yang lebih baik. Upaya <sup>80</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga*......Op.cit. hal.179

Service, Mei II 1997. hal. 1. lihat dalam Rusli Muhammad, *Potret Lembaga*......ibid. hal.179

restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang representatif. Dalam restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat sedikitnya tiga komponen yang perlu mendapat perhatian, yaitu: faktor struktur, peraturan hukum dan personil pengadilan (hakim). Dalam lingkup peradilan, ketiga faktor ini secara umum menjadi sumber permasalahan di dalam proses peradilan.

Faktor struktur berkaitan dengan dominasinya keberadaan dan kewenangan pengadilan khusus korupsi dalam lingkup peradilan umum serta kekuasaan eksekutif terhadap lembaga peradilan yang seharusnya menjadi lembaga pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Keterlibatan kekuasaan eksekutif dirasa sangat mengganggu pada urusan-urusan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan financial. Persoalan ini telah dilakukan dengan dilakukannya amandemen UUD RI 1945 dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Faktor hukum atau perundang-undangan dapat mempengaruhi penegakan hukum karena dalam faktor ini berkaitan dengan:<sup>82</sup>

d. Konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya sehingga satu asas dengan asas lainnya tidak saling bertentangan.

<sup>82</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastutik Puspita, Aspek-aspek.....Op.cit. Hal.81

- e. Proses perumusan peraturan perundang-undangannya. Apakah penyusunan memperhatikan kepentingan umum atau memperhatikan kepentingan politik.
- f. Tingkat kemampuan hukum dalam operasionalnya. Hal ini sangat menentukan karena bila konsep peraturannya tidak jelas, tidak ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya dan jangka waktunya lama dapat membuat peraturan tersebut dalam perkembangan yang ada dan seterusnya menjadi tidak relevan lagi.

Faktor personil pengadilan yang sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Kualitas personil pengadilan atau aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum akan membawa konsekuensi logis terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam proses penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki integritas dan pengetahuan hukum yang baik sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan benar. Namun bila integritas personal dan pengetahuan hukum aparat penegak hukum rendah dapat dipastikan proses penegakkan hukum mengalami kegagalan.

# 4.1. Restrukturisasi Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Upaya restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk membenahi kembali kondisi pengadilan khususnya yang menyangkut masalah-masalah kewenangan dan struktur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi merupakan salah satu pengkhususan dalam lingkup peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang mana penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Selain itu, terdapat Pengadilan Negeri yang memiliki tugas dan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Kejaksaan.

Secara *de facto* saat ini ada 2 (dua) lembaga pengadilan yang memiliki tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan proses peradilan korupsi, yaitu: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri.

Permasalahan ini layak dikemukan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan, benturan antara lembaga dan bahkan melahirkan dua sistem peradilan yang menangani tindak pidana korupsi.

Meskipun mendapat respon yang cukup positif namun keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan beberapa permasalahan di dalam sistem peradilan terkait dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi. Konflik hukum ini harus segera diselesaikan agar dalam jangka panjang maka menimbulkan revalitas yang negatif diantara sesama lembaga pengadilan korupsi. Dengan diadakan pengkhususan dalam penyelenggaraan peradilan korupsi di Peradilan Umum, maka segala proses peradilan korupsi sebaiknya diselenggarakan sepenuhnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan

memutus tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dan Kejaksaan.

### 4.2. Harmonisasi Peraturan Hukumnya

Upaya harmonisasi peraturan hukum ini terkait dengan peraturan hukum yang mendasari terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan pengharmonisasian maka akan tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan, saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh. Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis, ciri-ciri tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kemudian Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perudang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (5) menentukan bahwa yang dimaksud dengan "hirarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menimbulkan pertentangan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD RI 1945, dimana dinyatakan dalam Pasal 24A ayat (5) bahwa "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang". Secara horizontal, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dengan perubahan tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertentangan peraturan perundang-undangan atas pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian dimohonkan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi bertentanggan dengan Undang-Undang Dasar 1945; menyatakan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem peraturan perundang-undangan yang berfungsi secara efektif maka pengaturan berkaitan dengan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu diusahakan untuk dilakukan harmonisasi hukum secara keseluruhan dengan melibatkan subtansi hukum, struktur hukum dan kelembagaannya. Langkah kedepan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka pemerintah harus segera membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelum jatuh tempo. Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mencerminkan kesatuan sistem peradilan korupsi, konsep negara hukum, konsep konstitusi, mengandung nilai-nilai Pancasila, memenuhi aspirasi dan keadilan.

### 4.3. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya

Permasalahan lembaga pengadilan terdapat pada dua masalah pokok yang selama ini menjadi perdebatan, yaitu menyangkut masalah personil dan sistemnya. Kritikan-kritikan terhadap lembaga peradilan selalu beranjak dan berpusat pada kedua masalah tersebut. Terkadang yang disoroti adalah personilnya, terkadang pula menyangkut sistemnya atau keduanya sekaligus. Ada yang beranggapan bahwa pusat permasalahan sebenarnya bersumber pada sumber daya manusia (personil). Jika sumber daya manusia (SDM) baik, hasilnya akan baik pula. Sebaliknya jika SDM-nya buruk maka hasilnya akan buruk pula. Bagaimana baiknya suatu sistem, jika SDM-nya tidak mendukung maka sistem yang baik itu tidak akan menghasilkan produk yang baik. <sup>83</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga*......Op.cit hal. 194

Hakim adalah kepanjangan-tangan dewi keadilan di bumi. Hakim itu berarti orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang bersalah dan membenarkan orang yang benar. Dalam menjalankan tugasnya, hakim hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berperkara, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga tanggung-jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memutus perkara. Selain itu, hakim dianggap orang yang paling bijaksana. Sekalipun begitu, hakim juga merupakan manusia biasa yang bisa khilaf, melakukan kesalahan, melakukan jual beli vonis, suap, korupsi atau praktik-praktik mafia peradilan. Betapa berbahayanya jika hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengadili perkara tindak pidana korupsi tapi berbalas melakukan korupsi dengan membebaskan terdakwa korupsi disebabkan hakim yang bersangkutan diberi jatah uang korupsi dari para koruptor. 84

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan harapan baru masyarakat luas untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi. Persoalan mendasar dalam hal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ialah masalah kesejahteraan, kualitas personil dan rekruitmen hakim ad hoc korupsi. Dalam masalah rekruitmen akan menjadi kendala manakala data atau informasi mengenai calon hakim tidak lengkap atau tidak dilakukan test psikologi yang komprehensif. Penelusuran minat dan bakat terbaik Fakultas Hukum terbaik di beberapa perguruan tinggi yang

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesional Hukum*, Milenia Populer, Jakarta:2004. hal.26

terbaik di Indonesia tampaknya merupakan keharusan untuk mengganti rekruitmen calon hakim model lama. Model baru yang dapat disebut model "jemput calon hakim (Cakim)" perlu disebarluaskan dengan bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi.<sup>85</sup>

Untuk meningkatkan kualitas dari hakim, perlu diupayakan agar jenjang pendidikan yang selama ini hanya terbatas pada tingkat sarjana (S1) lebih ditingkatkan lagi dengan mengikutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (S2 atau S3). Keterampilan dalam menerapkan aturan hukum tidak diragukan lagi. Hampir dari keseluruhan penegak hukum telah memiliki ketrampilan penerapan hukum, namun keterampilan belum cukup mengukur tingginya kualitas personil-personil yang ada dalam lembaga peradilan. <sup>86</sup> Tingginya kualitas hakim harus diukur dari adanya keseimbangan antara kemampuan praktek dan kemampuan teoritis. Kemampuan teoritis yang dimaksud adalah kemampuan dalam penguasaan ilmu, kemampuan berpikir yang komprehensif dan rasional.


Hal lain yang tidak kalah penting dalam mewujudkan profesionalisme hakim-hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah terkait dengan perbaikan kesejahteraan hakim. Perbaikan kesejahteraan hakim sangat penting karena faktor ini sering menjadi alasan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Rendahnya gaji, tidak adanya jaminan sosial, kurang tunjangan jabatan, terlalu alasan untuk mengukur hasil kerja hakim. Menyadari akan akibat yang timbul

<sup>85</sup> Romli Atmasasmita. Sekitar Masalah Korupsi......Op.cit. Hal 49

maka perlu adanya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hakim dengan memberikan gaji yang cukup, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang sepadan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, pendidikan dan pembinaan.

Masalah strategis lainnya ialah perlu peningkatan pengawasan yang ketat terhadap tingkah laku para hakim ad hoc korupsi oleh Komisi Yudisial. Hal ini sangat penting karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini lebih mempersiapakan para hakim dari sisi "legal skilled", dimana modus operandi tindak pidana korupsi sudah sangat canggih serta sering menggunakan lembaga-lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya dimana terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Kepailitan dan lain-lainnya. Hal ini mendorong adanya peningkatan kualitas dari Komisi Yudisial untuk dapat diisi oleh mereka yang berpengalaman dalam penanganan tindak pidana korupsi dan memiliki integritas yang tinggi, dibantu oleh para ahli perbankan dan akuntan publik, bukan hanya para sarjana hukum dan ahli hukum. Secara singkat upaya restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat digambarkan pada hal selanjutnya:

Skema 4: Restrukturisasi Pengadilan Tipikor



# JERSITAS BRAWN

Sumber: Diolah dari bahan hukum primer dan sekunder

# BAB V PENUTUP

# 1. Kesimpulan

Proses peradilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan di Indonesia pada saat ini dilakukan oleh 2 (dua) badan peradilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adanya dua badan peradilan yang berwenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi memilik dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dengan adanya 2 (dua) badan peradilan korupsi adalah meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan dampak negatif adanya dua badan peradilan yang berwenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi melahirkan dua proses peradilan tindak pidana korupsi yang

berbeda, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi proses peradilan korupsi. Dua pengadilan yang berbeda dalam lingkup peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda, susunan majelis hakim yang berbeda, kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan pidana yang sama, dan dapat menghasilkan putusan yang berbeda.

Masalah lain terkait dengan pembentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah pertentangan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD RI 1945, dimana dinyatakan dalam Pasal 24A ayat (5) bahwa "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang". Secara horizontal, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana dicabut dan digantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Disisi lain, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, tidak nampak pertimbangan yuridis mengenai eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana dinyatakan dalam menimbang huruf c bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal

43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dilihat dari konsideran huruf c dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah untuk membentuk Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sehingga pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

Konflik hukum akibat terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mendorong untuk segera dilakukan restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat sedikitnya tiga komponen yang perlu mendapat perhatian, yaitu: struktur kelembagaan, peraturan hukum dan personil pengadilan (hakim). Upaya restrukturisasi struktur kelembagaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan melakukan penyelarasaan kewenangan dengan menyerahkan kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dan Kejaksaan menjadi sepenuhnya kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan hal lain yang berkaiatan dengan peraturan hukumnya

dilakukan harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum peraturan perundangundangan yang terkait dengan upaya pemberntasan tindak pidana korupsi. Guna meningkat kualitas hakim pengadilan korupsi dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendidikan, pembaharuan rekruitmen hakim-hakim pengadilan korupsi dan pengawasan terhadap perilaku hakim baik secara internal maupun eksternal kelembagaan.

### 2. Saran

Pada masa yang akan datang untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka segala proses peradilan korupsi sebaiknya diselenggarakan sepenuhnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dan Kejaksaan. Berkaitan dengan upaya mengoptimalkan proses peradilan tindak pidana korupsi secara bertahap dilakukan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disetiap wilayah propinsi.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah upaya menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu undang-undang dan rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang

lebih rendah, perlu diupayakan harmonisasi hukum terkait dengan rancangan undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlaping*). Diharapkan dengan adanya harmonisasi hukum ini, undang-undang tentang pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang akan datang tidak menimbulkan pertentangan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyadari masih terdapat banyak konfik-konflik hukum yang belum dapat diselesaikan dalam penulisan ini. Konflik-konflik hukum yang belum dilakukan dikaji adalah konfilk-konflik hukum yang meliputi:

- ✓ Harmonisasi dan sinkronisasi hukum acara peradilan korupsi,
- ✓ Harmonisasi kewenangan antara Komisi Pemberantas Korupsi dan Kejaksaan,
- ✓ Penyelenggaraan pengawasan aparatur hukum (polisi, jaksa, hakim, anggota KPK dan anggota KY).
- ✓ Pengkajiaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 53
   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
   Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Peneliti berharap pada yang akan datang dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait konflik-konflik hukum sehingga didapatkan solusi sebagai jalan keluar yang tepat dan juga untuk menambah wawasan pada disiplin Hukum Tata Negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku-Buku

- A. Mukthie Fadjar, Tipe-Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang:2004
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta: 2005
- Dep.P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989
- Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2002
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konpress, Jakarta: 2005
- \_\_\_\_\_\_\_, Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, UII Press, Yogyakarta: 2004
- \_\_\_\_\_\_\_, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konpress, Jakarta: 2006
- Leden Marpaung, Tindak Pidana korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta: 2004
- Masri Singarimbu dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta:1998

- Muhamad Tohir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari segei Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini, Genana Media, Jakarta: 2003
- Moh. Kurnadi dan Harmaly Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Media, Yogyakarta: 1999
- Moh. Mahfud, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta:1993
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta: 2005.
- **Philipus M. Hadjon**, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Romli Atmasasmita, Sekitar Permasalahan Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung: 2004
- Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Graha Indonesia, Jakarta: 1983
- Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta: 2006
- **Sirajuddin dan Zulkarnain**, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Adity Bakti, Bandung: 2006
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta: 2002
- **Soerjono Soekanto**, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta: 2004

\_\_\_\_\_\_, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta: 2004

Soetomo, Ilmu Negara, Usaha Nasional, Surabaya: 1993

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
  Korupsi diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
  Acara Pidana